



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Arifin Alibas (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), H.M. Alimuddin (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sangiaserri), Moch. Ridwan (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sangiaserri) berdasarkan surat Kuasa Nomor : B. 053-KC-II/MKR/03/2019 tanggal 18 Maret 2019;

M E L A W A N

TERGUGAT

Nama : **Muh. Takdir**;
Tempat tanggal Lahir : Karampuan, 1 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Dusun Safaere RT 002 RW 003, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
Pekerjaan : Wiraswasta (usaha jual beli hasil bumi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sangiaserri (kredit Kupedes) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor : 5073-01-003612-10-1 tanggal 25 Oktober 2011 dengan ketentuan bunga pinjaman harus dibayar kembali oleh tergugat tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.083.400,- (dua juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan rauts ribu rupiah) yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan (setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi) dan Tergugat memberikan agunan tanah berupa SKPT (surat keterangan Pemilikan tanah) No. 26/PN/SSL/II/2010 yang tanah tersebut terletak di Dusun Safaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama Takdir Bin Bantong dan pada kenyataannya tergugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga dengan menunggaknya tergugat mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga dirugikan dari membayar biaya ini sebesar Rp. 68.022.722,- (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan hal tersebut dibenarkan serta tidak dibantah oleh tergugat, hanya saja tergugat tetap mengansur cicilannya namun hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya dan angsuran tersebut dibayarkan sejak angsurannya dinyatakan telah macet hingga sekarang ini sebagaimana dalam jawabannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda P-1, P-3, dan P-4 tersebut membuktikan jika penggugat telah memberikan kredit/pinjaman kepada tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2, P-5 dan P-6 tersebut pada intinya membuktikan jika tergugat selaku debitur telah menjaminkan memberikan agunan/jaminan berupa SKPT (surat keterangan Pemilikan tanah) No. 26/PN/SSL/II/2010 yang tanah tersebut terletak di Dusun Safaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama Takdir Bin Bantong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-7 sampai dengan P-11 tersebut membuktikan jika Tergugat telah diberikan Surat Peringatan/Teguran untuk menyelesaikan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sangiaserri sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor : 5073-01-003612-10-1 tanggal 25 Oktober 2011 dengan ketentuan bunga pinjaman harus dibayar kembali oleh tergugat tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi

Halaman 2 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.083.400,- (dua juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan (setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi) dan Tergugat memberikan agunan berupa SKPT (surat keterangan Pemilikan tanah) No. 26/PN/SSL/II/2010 yang tanah tersebut terletak di Dusun Safaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama Takdir Bin Bantong namun tergugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat hingga saat ini sebesar Rp. 68.022.722,- (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian kredit pada umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yakni klausul cidera janji dalam suatu perjanjian yang menerangkan keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya (debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. halmana didalam hukum bentuk-bentuk wanprestasi biasanya :

1. *Tidak memenuhi prestasi sama sekali*; (debitur tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian);
2. *Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu*; (debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya);
3. *Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru*; (debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan)

Meimbang, bahwa didalam praktek hukum tergantung pada bentuk perjanjian yang disepakatinya halmana terkadang ditemukan adanya batasan waktu seseorang kreditur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" yang dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut akan tetapi jika didalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batas waktu maka layak atau tidaknya seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi

Halaman 3 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur (somasi);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat serta adanya pengakuan dari pihak tergugat sendiri yang membenarkan jika tergugat tidak memenuhi yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang hanya saja tergugat tetap mengansur cicilannya namun hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya dan angsuran tersebut dibayarkan sejak angsurannya dinyatakan telah macet hingga sekarang ini maka tergugat dapat dikualifisir telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan termasuk dalam bentuk wanprestasi sebagaimana point 3 diatas sehingga dengan fakta tersebut maka penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga dengan demikian petitum ke-2 penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) maka sangat layak jika tergugat diwajibkan untuk membayar lunas sisa tunggakan kredit pokok sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang nomor : 5073-01-003612-10-1 tanggal 25 Oktober 2011 sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 68.022.722,- (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) akan tetapi mengenai klausul apabila tergugat tidak melunasi tunggakan kredit secara sukarela maka terhadap agunan berupa SKPT (surat keterangan Pemilikan tanah) No. 26/PN/SSL/II/2010 yang tanah tersebut terletak di Dusun Safaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama Takdir Bin Bantong dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan pinjaman kredit tergugat kepada penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan karena sudah masuk dalam lingkup ranah eksekusi yang hal tersebut dapat menghilangkan sifat/essensi dari Gugatan sederhana itu sendiri maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pada point 3 dapat dikabulkan sekedar agar Tergugat membayar lunas seketika sisa tunggakan kredit pokok yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 68.022.722,- (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan sah dan berharganya sita jaminan meskipun hal tersebut telah dinyatakan dalam gugatan, namun selama proses persidangan

Halaman 4 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek tersebut sehingga sepatutnya Petitum ke-4 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 oleh karena sudah masuk dalam lingkup ranah eksekusi yang hal tersebut dapat menghilangkan sifat/essensi dari Gugatan sederhana itu sendiri maka sepatutnya petitum ke-5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena sebagian gugatan penggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini, sebaliknya pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebahagian;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa tunggakan kredit pokok yang telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang Nomor : 5073-01-003612-10-1 tanggal 25 Oktober 2011 yang sisanya diperhitungkan sebesar Rp. 68.022.722,- (enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indo Baru, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Indo Baru, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,-
- Biaya PNBK panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	611.000,- (enam ratus sebelas ribu
rupiah);		